

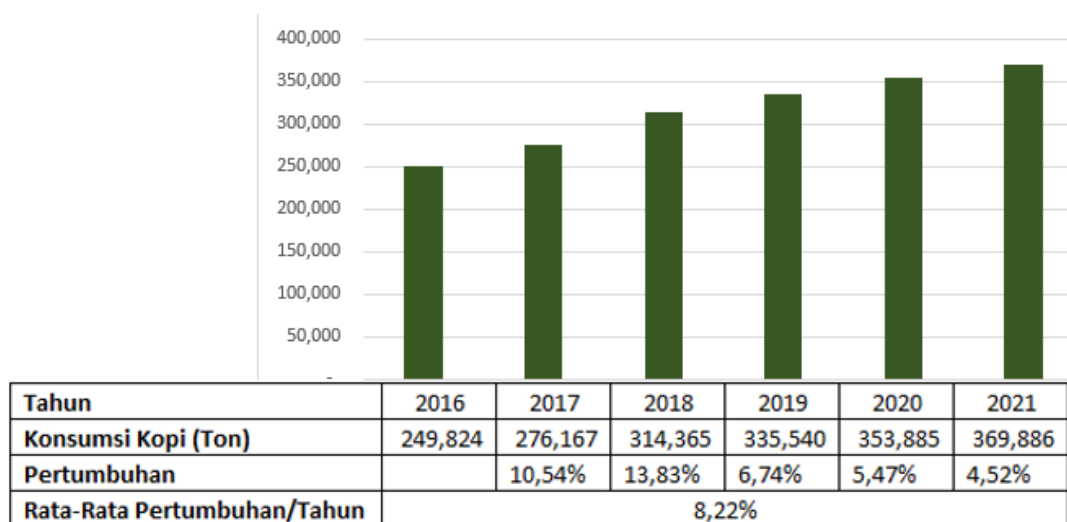
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kopi menjadi salah satu minuman yang paling diminati oleh generasi milenial saat ini. Kopi dinikmati bukan lagi hanya untuk menghilangkan rasa kantuk, melainkan juga untuk pemanis ketika sedang temu dengan teman-teman atau hanya sekedar duduk santai saat menghabiskan waktu sendirian. Meningkatnya peminat kopi ditunjukkan dengan terus meningkatnya konsumsi kopi nasional dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Gambar I.1 Konsumsi Kopi Nasional



Sumber: Diolah dari Databoks (2021)

Meningkatnya konsumsi kopi ini diiringi dengan pertumbuhan jumlah kedai kopi di Indonesia. *Speciality Coffee Association of Indonesia* (SCAI) menyatakan bahwa pertumbuhan usaha kedai kopi pada tahun 2019 mencapai 19%, selanjutnya meningkat di tahun 2020 mencapai 20%, dan pada tahun 2021 diproyeksikan pertumbuhan usaha kedai kopi akan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kedai kopi menjadi tren bisnis masa kini di Indonesia (Syukra, 2021).

Kota Banjarbaru menjadi salah satu daerah yang menjadikan usaha kedai kopi sebagai tren bisnis di kalangan anak muda. Beberapa pemilik kedai kopi di Kota Banjarbaru menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk bergabung dengan bisnis kedai kopi karena ingin mencoba berbisnis, juga untuk menghasilkan uang secara mandiri. Banyaknya kedai kopi di Kota Banjarbaru tidak menyurutkan niat mereka untuk mendirikan kedai kopi sendiri karena menurut mereka setiap kedai kopi pasti memiliki khasnya masing-masing yang akan mengundang pengunjung sesuai minatnya. Namun, kedai kopi tersebut tidak hanya berfokus menyediakan kopi, tetapi juga minuman nonkopi seperti *matcha*, *salted caramel*, dan *hazelnut*. Selain minuman, mereka juga menyediakan makanan, seperti mie, tahu bakso, kentang goreng, dan sebagainya. Beberapa menu-menu tersebut disediakan mengikuti selera pemilik kedai kopi yang juga merefleksikan selera anak muda zaman sekarang. Beragamnya menu ini membuat pengunjung kedai kopi tidak hanya terbatas pada penikmat kopi saja.

Pertumbuhan usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru ini membuat penulis penasaran, apakah pemilik kedai kopi telah melaporkan usahanya sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Banjarbaru. Namun, setelah penulis

mendatangi beberapa kedai kopi milik orang terdekat untuk bertanya terkait kewajiban perpajakannya, mereka menjawab bahwa mereka belum melaporkan usahanya sebagai wajib pajak dengan berbagai macam alasan, antara lain, merasa keberatan membayar pajak karena penghasilannya terbilang sedikit dan belum sempat mengurus permasalahan perpajakan usaha kedai kopinya.

Keberatan dalam membayar pajak penghasilan ini karena penghasilan kotor tersebut masih harus dikurangkan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli bahan produksi kopi lagi. Seperti pernyataan Seligman (1914), di mana pendapatan kotor atau penghasilan bruto merupakan lawan dari pendapatan bersih yang telah mengurangkan seluruh biaya pengeluaran agar pendapatan yang akan digunakan untuk konsumsi lagi di masa depan tidak terganggu.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif 0,5%. Dalam hal ini, pelaku usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru selaku wajib pajak dalam negeri dan memiliki peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 miliar, seharusnya melaporkan keberadaan usahanya dan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel I.1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh

Tahun	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh
2016	60,82%
2017	72,64%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,64%

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan DJP

Rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh yang selalu meningkat setiap tahunnya selama lima tahun terakhir, kecuali pada tahun 2017, menggambarkan bahwa pemahaman dan kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan yang seharusnya mereka penuhi meningkat, di mana pada tahun 2020, rasio kepatuhannya mencapai angka 77,64%, yang di dalamnya termasuk 97,36% dari target 100% kepatuhan dari wajib pajak berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak DTP. Pada Laporan Tahunan DJP 2019, dituliskan bahwa tingkat *awareness* tarif pajak UMKM 0,5% mencapai 100% dengan tingkat pemahaman mencapai 82,25% sesuai Laporan Akhir Nasional Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan 2019. Dengan informasi tersebut, terlihat bahwa hampir seluruh wajib pajak peduli dan patuh terhadap perpajakannya.

Namun, terdapat wajib pajak yang masih belum memahami perpajakan apa saja yang harus mereka penuhi yang menyebabkan mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakannya, seperti beberapa usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru yang tidak paham mengenai pajak penghasilan yang seharusnya dikenai atas usaha yang mereka jalankan. Oleh karena itu, dapat dilihat adanya gap antara yang

seharusnya terjadi dengan yang terjadi, di mana pelaku usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru seharusnya mematuhi kepatuhan perpajakannya, tetapi memilih untuk tidak mengurus perpajakan kedai kopinya. Atas hal tersebut, potensi pajak yang dapat digali dari usaha kedai kopi menjadi tidak dapat diserap secara optimal.

Munculnya ketetapan baru dalam perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan pada tanggal 7 Oktober 2021 dan akan berlaku tahun 2022, salah satunya mengatur mengenai perpajakan atas UMKM. Peraturan tersebut menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun dan memiliki penghasilan bruto tidak sampai Rp500 juta dalam satu tahunnya tidak akan dikenai pajak. Adanya perubahan ini tentu saja membuat KPP Pratama Banjarbaru dan UMKM di Kota Banjarbaru harus kembali menyesuaikan kepatuhan perpajakannya dengan peraturan baru.

Dari fenomena penambahan jumlah bisnis kedai kopi di Kota Banjarbaru, beberapa diantaranya memilih untuk tidak melaporkan keberadaan usahanya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, serta munculnya UU HPP yang membawa peraturan baru terhadap ketentuan perpajakan UMKM menjadi dasar ide penelitian penulis untuk meninjau kepatuhan kewajiban perpajakan, baik sebelum maupun sesudah UU HPP berlaku dan potensi pajaknya berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru, yang akan dituangkan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dengan judul “Tinjauan

Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Usaha Kedai Kopi Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru terkait jumlah seluruh usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru?
2. Bagaimanakah potensi pajak penghasilan yang dapat digali berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru?
3. Bagaimanakah kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru terkait jumlah seluruh usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru.

2. Mengetahui potensi pajak penghasilan yang dapat digali berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 terkait kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi di KPP Pratama Banjarbaru.
3. Mengetahui kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini, yang hanya berfokus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Usaha Kedai Kopi di Kota Banjarbaru dan terkait perpajakannya pada tahun 2016-2021 sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya guna menghindari pembahasan yang terlalu jauh demi mencapai tujuan penelitian yang diinginkan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang penulis harapkan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, sebagai pemenuhan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Politeknik Keuangan Negara STAN.
2. Bagi Pengusaha Kedai Kopi yang memiliki peredaran bruto tertentu, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018.

3. Bagi KPP Pratama Banjarbaru, sebagai bahan evaluasi terkait kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi guna memaksimalkan penerimaan pajak negara melalui potensi pajak yang dapat digali secara optimal.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, dan ruang lingkup dari permasalahan yang akan dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan, manfaat dari penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi dasar hukum berupa undang-undang maupun peraturan, teori-teori terkait, serta data dan fakta mengenai pajak penghasilan, khususnya pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap usaha kedai kopi di Kota Banjarbaru.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi metode-metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan data untuk melengkapi bahan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir. Selain itu, bab ini juga berisi pembahasan atas jawaban dari

pertanyaan pada rumusan masalah yang akan ditinjau oleh penulis guna mencapai tujuan penulisan yang diinginkan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan rumusan masalah yang telah dibahas oleh penulis mengenai tinjauan kepatuhan kewajiban perpajakan usaha kedai kopi berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Banjarbaru.